

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan secara aktif dapat melakukan semua aspek pembangunan. Pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur dalam materi dan spiritual, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengentaskan kemiskinan (Undang-Undang No. 9, 1995).

Undang – Undang No 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa, pemerintah desa berkewajiban mengkaji rencana pembangunan suatu desa. Kajian perencanaan dari pembangunan suatu desa mengidentifikasi prioritas, program kerja serta kegiatan serta pembangunan desa yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran swadaya desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pembangunan desa harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang, bukan hanya terfokus pada satu wilayah saja. Pembangunan desa secara umum dengan mengutamakan gotong royong dipandang sebagai penanggulangan yang lebih efektif. Pembangunan desa merupakan suatu pembangunan yang ditujukan dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Pembangunan pedesaan kini menjadi prioritas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan anggaran yang berbeda (Manik, 2019). Mengingat besarnya kemampuan perolehan aset

melalui penyaluran dana desa, maka kesejahteraan dan peningkatan desa akan terjadi karena pengaktifan penyaluran dana desa yang tepat untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan perumahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Soetomo (2008) menyatakan bahwa kesejahteraan dalam masyarakat adalah suatu keadaan yang meliputi ketertiban, keamanan, keadilan, ketentraman dan kemakmuran serta kehidupan tertata yang mencakup pengertian sangat luas, bukan hanya tercapainya ketertiban dan keamanan, melainkan berbagai makna dimensi keadilan. Hal ini memiliki arti luas termasuk kesejahteraan, termasuk tindakan mencegah masalah sosial, mengembangkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas hidup (Sukoco, 2015).

Kebijakan otonomi daerah mengatur tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang mengatur segala penyelenggaraan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat, membuat rumusan kebijakan daerah berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab.

Kebijakan otonomi daerah menitikberatkan dalam pemerintah kabupaten/kota, namun harus secara langsung mempengaruhi taraf terendah yaitu Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa merupakan tata batas suatu wilayah yang memiliki wewenang dalam

mengatur dan mengurus urusan pemerintah berdasarkan kepentingan setempat, urusan pemerintahan berdasarkan inisiatif, asal muasal, dan hak yang diakui masyarakat setempat. Undang-undang memuat kesepakatan tentang keuangan desa dan barang milik desa, pendapatan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk informasi selanjutnya tentang pendapatan desa, pemerintah telah mengeluarkan keputusan No. 60 Tahun 2014. Pendapatan desa tersebut merupakan Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa yaitu dana merata yang diterima oleh suatu kabupaten/kota di APBD kabupaten/kota, setelah dikurangi oleh Dana alokasi khusus. Dana desa dialokasikan ke masing-masing daerah dengan tujuan untuk memajukan masyarakat desa sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai pengelolaan, pelaksanaan, dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat (Permendagri No. 133/2014 Pasal 1 Ayat 9).

Nurhayati (2017:3) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan pernyataan hak desa untuk menjalankan otonomi untuk tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya swadaya desa. Memberikan otonomi sendiri kepada masyarakat akan memperkuat peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan insentif khususnya bagi masyarakat desa untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Alokasi

Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pengelolaan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dilakukan dengan bantuan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam konteks pembangunan desa, sangat penting meningkatkan eksistensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tentang Alokasi Dana Desa sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2017), dengan hasil penelitian menunjukan secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut tidak berjalan lancar. Hasil tersebut ditunjukan dengan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan proses pelaksanaan kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2019) dengan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa dalam aspek realisasi. Namun ada beberapa orang belum mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang disosialisasikan kepada masyarakat secara transparan.

Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan masyarakat desa sebagai subjek yang diteliti.

Berdasarkan pemaparan diatas, di desa Sidamangura sendiri pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa masyarakat tidak mengetahui bentuk pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa. Ukuran baik dan buruk

akuntabilitas dan transparan keuangan desa dapat diketahui melalui laporan pertanggungjawaban laporan keuangan. Keuangan khususnya di Desa Sidamangura, Kabupaten Muna Barat ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas, transparan dan partisipatif. Penerapan prinsip tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah perencanaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara?
2. Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidamangura, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara?
3. Apakah pelaporan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara?
4. Apakah pertanggung jawaban Alokasi Dana Desaberpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara?

5. Apakah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban berpengaruh yang secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Sidamangura, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara
2. Berfokus pada variabel perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelaksanaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelaporan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan pada masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Pemerintah

Dapat memberikan gambaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat terkait pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidamangura, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

1.5.2 Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

1.5.3 Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini mampu menyajikan gambaran masyarakat desa dan bagaimana melakukan pengelolaan untuk keuangan Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendukung pelaksanaan program-program sehingga menimbulkan empati masyarakat di Desa Sidamangura, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk menghitung sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sidamangura, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah Alokasi Dana Desa dan variabel dependennya adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun sampel yang digunakan penelitian ini ialah masyarakat Desa Sidamangura Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara dengan jumlah jiwa 3868 orang.

Indikator Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana keuangan desa ditetapkan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a) Transparansi
- b) Akuntabel
- c) Partisipatif

Soetomo (2014) menegaskan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat adalah:

- a) Keadilan sosial
- b) Keadilan ekonomi
- c) Keadilan demokrasi